



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 08 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/28/IV/2006, tanggal 17 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Kasimudin di Tanjung Palas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, Masing- masing bernama;
  - a. Anak I (14 tahun)
  - b. Anak II (10 tahun)
  - c. Anak III (6 tahun)
  - d. Anak III (2 tahun)
4. Bahwa sejak Bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - a. Tergugat sering tangan dan kasar ke Penggugat;
  - b. Penggugat tidak suka di karenakan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sejak tanggal 21 September 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, sejak tanggal 21 September 2020 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang dengan agenda pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H.) tertanggal 04 November 2020, upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas para pihak yang termuat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat tanggal 16 April 2006 di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx di Tanjung Palas, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah di rumah sendiri di xxxxx xxxxxxxx, Tanjung Palas Tengah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Tergugat membenarkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Anak;
- Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak bulan Juni tahun 2019, akan tetapi baru sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Tergugat membantah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering main tangan dan kasar kepada Penggugat, sebab kejadian main tangan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya terjadi pada awal pernikahan adapun perilaku kasar kepada Penggugat memang pernah terjadi namun tidak sering;
- Bahwa Tergugat membantah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, sebab Tergugat terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Tergugat membenarkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020, bukan tanggal 21 September 2020 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belak pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx di Tanjung Palas, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah di rumah sendiri di xxxxx xxxxxxxx, Tanjung Palas Tengah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2020 bukan sejak bulan Juni tahun 2019, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering main tangan kepada Penggugat yang hanya terjadi pada awal pernikahan dan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat memang pernah terjadi namun tidak sering, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Juni tahun 2019, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dikarenakan pada tahun 2020 ini Penggugat masih mendengar kabar tentang Tergugat mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa Penggugat membenarkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2020;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering main tangan dan kasar kepada Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;
- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxx tertanggal 25 Oktober 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe



sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal dan paraf;

#### B. Saksi

Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator Pengadilan Agama Tanjung Selor (Rizal Arif Fitria, S.H.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Juni tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main tangan dan kasar ke Penggugat dan Penggugat yang tidak suka dikarenakan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 21 September 2020 dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Oktohaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H.**

Perincian biaya :

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,00         |
| - Proses           | : Rp        | 50.000,00         |
| - Panggilan        | : Rp        | 400.000,00        |
| - PNBP             | : Rp        | 20.000,00         |
| - Sumpah           | : Rp        | ,00               |
| - Penerjemah       | : Rp        | ,00               |
| - Redaksi          | : Rp        | ...,00            |
| - Meterai          | : Rp        | ...,00            |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>500.000,00</b> |

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)